

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

Nama Mahasiswa : **PRILLY SAFIRA PAWANDA**
Nomor Induk Mahasiswa : **B10017055**

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan Untuk memahami dan menganalisis mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh barang yang cacat dalam transaksi jual beli menurut Perundang-undangan di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum bagi konsumen yang memperoleh barang yang cacat dalam transaksi jual beli menurut Perundang-undangan di Indonesia. Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat tersembunyi dapat berupa kerugian material dan immaterial yang menimpa pembeli disamping itu penjual juga dapat dirugikan dengan hilangnya kepercayaan pembeli pada barang yang ia tawarkan, dan timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti kerugian yang dialami oleh pembeli akibat dari barang cacat tersebut, serta penanganan dari penjual dapat berupa melakukan tindakan penarikan atau *Recall* bagi barang yang bermasalah tersebut. Cara penyelesaian sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen dapat dilakukan di Pengadilan Umum maupun di luar Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dapat juga ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat pihak yang berperkara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang Cacat, Transaksi Jual Beli.